



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D2, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sly telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Senin, 13 Februari 2023, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 13 Februari 2023.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan lamanya dan terakhir tinggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.171/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada rumah kediaman Orangtua Penguat, di Kabupaten Kepulauan Selayar namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat.
 - b. Tergugat berjudi online.
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - d. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan November tahun 2024, Tergugat izin kepada penggugat untuk bekerja di Makassar, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai saat ini.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.171/Pdt.G/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan keinginannya untuk hidup rukun selayaknya suami isteri dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya terhadap Tergugat serta mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan permohonannya untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali membina rumah tangga dan rukun layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, serta berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. alasan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.171/Pdt.G/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sly dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ashar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.
Panitera Pengganti,

Ashar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 44.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.171/Pdt.G/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.171/Pdt.G/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)